

Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (*Perspektif Civil Law dan Common Law*)

Court as a Law Enforcement Institution (Perspective of Civil Law and Common Law)

Anna Triningsih

Peneliti Muda Pada Mahkamah Konstitusi RI
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Email: mkri_annatriningsih@yahoo.com

Naskah diterima: 10/02/2015 revisi: 10/03/2015 disetujui: 20/03/2015

Abstrak

Hukum, sebagai institusi keadilan menjalankan fungsinya melalui suatu proses tertentu menuju ke suatu arah tertentu dalam rangka mewujudkan keadilan, sehingga keadilan menjadi sesuatu yang konkrit sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Penegakan hukum, dalam kehidupan ketatanegaraan dijalankan oleh pemerintah (*executive organ*) dan oleh pengadilan (*judicial organ*). Terdapat pendekatan yang berbeda di dalam penegakan hukum. Penegakan hukum di dalam *Civil Law System* yang dianut oleh negara-negara Eropa benua atau daratan menggunakan pendekatan hukum, disebut hukum acara, di dalam *Common Law System* yang dianut oleh Inggris dan negara-negara berbahasa Inggris, menggunakan pendekatan administrasi, disebut *administration of justice*. Implementasi asas atau prinsip hukum, karena penekanannya pada ditempuhnya prosedur acara sebagaimana mestinya dapat menjadikan hukum sebagai mitos yang tidak realistis, tidak efisien dan jauh dari tujuan hukum serta berimplikasi pada terjadinya kehilangan kepercayaan dari masyarakat, sedangkan asas atau prinsip administrasi, karena penekanannya pada tercapainya tujuan secara efisien akan berimplikasi pada tiadanya kepastian pada penegakan hukum yang merupakan hal penting bagi pencapaian keadilan bagi semua orang. Di samping itu, dapat menjadi peluang bagi terjadinya kesewenang-wenangan pengadilan karena ruang diskresinya sangat luas. Setiap pendekatan, dengan demikian, memiliki kelebihan

dan kekurangan masing-masing. Melakukan pilihan pendekatan sebagai kebijakan yang tepat dan baik dalam penegakan hukum sangat terkait dengan karakteristik dan tingkat kemajuan masyarakat serta lingkungan tempat hukum berlaku.

Kata Kunci: Pengadilan, Penegakan Hukum, Keadilan, Masyarakat

Abstract

Law, as an justice institution run its functions through a specific process towards a certain direction in order to achieve justice. Justice now a days is needed as something concrete as the fulfillment of the most basic needs of the community. Law enforcement, in parliamentary life is run by the Government (the executive organs) and through the courts (judicial organ). There are different approaches in law enforcement. The rule of law in the Civil Law System which is shared by the countries in the European continent or land use law, also known as legal approach. In the Common Law System which is shared by the United Kingdom and the United Kingdom speaking countries, using the administration approach of the Administration, called the administration of justice. Implementation of the fundamental principles of the law, or because of its emphasis on the steps of a procedure in the event properly can make the law as an unrealistic myth, inefficient and far from the purpose of the law and implies the occurrence of loss of trust from the community, while the basic principles of administration, because of its emphasis on the achievement of business objectives efficiently will have implications for the lack of certainty in law enforcement that is essential for the achievement of Justice for everyone. Besides that addition, it also can be an opportunity for the Court arbitrariness because discretion has its wide open room. Every Legal Approach has its own advantages and disadvantages. Making option to choose which legal approach as an appropriate and good policy in law enforcement is related to the characteristics and level of knowledge of the community also the environment where these law applied.

Keywords: *The Courts, Law Enforcement, Justice, Society*

PENDAHULUAN

Hukum dibuat oleh dan untuk manusia. Manusia, di dalam hidupnya mesti berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya (*to survive of life*). Hukum dibuat dalam kerangka hubungan antar manusia yang menurut Satjipto Rahardjo, baik secara jelas atau samar-samar, sangat terkait dengan keadilan. Membahas hukum, dengan demikian, akan terkait dengan keadilan. Perkaitan antara hukum dan keadilan berpangkal dari pertanyaan, apa yang menjadi dasar bagi hukum melarang suatu

perbuatan tertentu atau mengharuskan perbuatan lainnya. Teori memberikan jawaban keadilan.¹

Keadilan dalam hukum merupakan suatu cita, merupakan sesuatu yang masih abstrak. Hukum, sebagai institusi keadilan menjalankan fungsinya melalui suatu proses tertentu menuju ke suatu arah tertentu dalam rangka mewujudkan keadilan, sehingga keadilan menjadi sesuatu yang konkrit sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Proses itu disebut dengan penegakan hukum, suatu proses akhir yang dijalani oleh hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Secara konseptual penegakan hukum merupakan kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah dan menjabarkan serta mengejawantahkannya menjadi sikap tindak sebagai rangkaian proses tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan.²

Penegakan hukum dalam kehidupan ketatanegaraan dijalankan oleh pemerintah (*executive organ*) dan oleh pengadilan (*judicial organ*). Kedua lembaga negara tersebut menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara yang berbeda. Pemerintah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara aktif agar semua warga negara berperilaku sesuai dengan hukum seperti, antara lain, memberi penyuluhan dan bimbingan hukum dengan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat; sementara pengadilan menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara pasif, menunggu orang mengajukan sengketa hukum (*legal dispute*) ke pengadilan untuk memperoleh putusan hukum (*verdict, vonis*).³ Pengadilan memproses sengketa tersebut melalui tahapan-tahapan tertentu sampai pada putusan. Putusan itulah bentuk konkrit keadilan terkait dengan sengketa tertentu dan subjek hukum tertentu yang mengalami kerugian terkait dengan hak yang dimilikinya. Putusan pengadilan memulihkan keadaan yang semula tidak adil, yang terjadi karena suatu pelanggaran hukum, ke keadaan semula (*restitutio in integrum*). Itulah puncak dari penegakan hukum yang merupakan fungsi yang penting dan menentukan dalam mewujudkan keadilan hingga menjadi suatu kenyataan dalam hidup sehari-hari.

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan IV, Bandung: Cita Aditya Bakti, 2006, h. 159.

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, h. vii.

³ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya Dengan profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Penegakan hukum yang dijalankan oleh pengadilan yang bentuk mekanisme dan prosedurnya sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh suatu masyarakat atau negara tempat hukum itu berlaku. Setiap sistem hukum memiliki pilihan bentuk mekanisme dan prosedur penegakan hukum dengan pendekatan yang berbeda dari sistem hukum lainnya. Sistem hukum yang dianut oleh negara-negara di dunia ini lebih dari satu, namun tulisan ini membahas penegakan hukum dalam dua sistem hukum yang dianut oleh sebagian besar negara-negara di dunia, yaitu sistem hukum Eropa benua yang untuk pembahasan ini kita gunakan *Civil Law System* dan *Common Law System* untuk sistem hukum Inggris.⁴ Sejalan dengan itu, maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan, asas, dan prinsip apa saja yang terdapat di dalam penegakan hukum yang dimiliki oleh setiap sistem hukum yang dianut oleh suatu masyarakat atau negara?
2. Bagaimana implementasi dan implikasi asas-asas atau prinsip-prinsip tersebut memandu penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan?
3. Bagaimana pula melakukan pilihan-pilihan yang tepat terkait dengan ini?

PEMBAHASAN

A. SISTEM HUKUM

1. Civil Law System

Civil Law Sistem mula-mula merupakan sistem hukum Eropa benua atau daratan. Kemudian dianut oleh banyak negara di dunia melalui suatu proses penyebaran tertentu, sehingga negara-negara penganutnya dimasukkan ke dalam kelompok *Civil Law System*. Modal *Civil Law System* adalah hukum Romawi-Jerman dan hukum Gerejani yang mengalami evolusi sejak Eropa memasuki zaman *Renaissance* pada akhir abad XI atau abad XII, dan terus berlangsung sampai zaman *Modern*. Ketika itu, tumbuh semangat untuk mempelajari kebudayaan Yunani dan Romawi yang dianggap memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Dalam bidang hukum dipelajarilah hukum Romawi sebagai hukum materilnya yang telah dihimpun oleh *Justinianus* ketika berkuasa menjadi Kaesar Romawi, dan hukum Gerejani, atau hukum Kanonik, sebagai hukum formilnya. Hukum yang merupakan pencerminan

⁴ Untuk uraian prinsip-prinsip *The Rule of Law*, lihat A. V. Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Penerjemah Nurhadi, Bandung: Nusamedia, 2007.

perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan sosial yang tinggi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang maju secara ekonomis dan budaya.⁵

Ide-ide yang ada di dalam hukum Romawi maupun hukum Gerejani tidak dimaksudkan sekedar untuk dibuka dan dipelajari saja, akan tetapi hendak ditempatkan ke dalam konteks masa itu guna menjawab kebutuhan sosial dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, terutama konflik pada tataran teks hukum yang otoritatif. Konflik yang membuat gundah gereja, yaitu konflik antara gereja dan otoritas-otoritas sekuler, juga konflik antar otoritas-otoritas sekuler. Dipelajarinya hukum Romawi dan hukum Gerejani telah melahirkan hukum dengan karakter dan spirit baru, yang mampu menyelesaikan konflik sosial dan situasi kesejarahan Eropa Barat.

Pilihan pada hukum Romawi sebagai modal, memang disebabkan oleh adanya suatu penilaian, bahwa karya *Justinianus* itu sebagai pencerminan dari budaya Romawi yang dianggap ideal. Orang-orang Romawi dengan kejeniusannya telah membangun institusi dan akal sehatnya yang praktis dapat menghasilkan penyelesaian yang memuaskan terhadap masalah hukum yang dihadapkan kepadanya. Penyelesaian itu dilakukan berdasarkan hukum yang telah disusun dan diberlakukan oleh kaisar. Karena itu ketika hukum Romawi mula-mula dipelajari dan kemudian akan digunakan untuk menghadapi permasalahan sosial yang berkembang, hukum tersebut diinterpretasi dan diberikan komentar oleh para *Glossator* dan *Comentator*. Dengan dasar interpretasi dan komentar tersebut, hukum Romawi memperoleh aktualitasnya dalam tataran praksis. Di samping itu hukum Romawi memiliki kekuatan berlaku secara langsung sebagai perintah dari kekaisaran Romawi (*imperium romanum*).⁶

Post Glossator memakai hukum Romawi untuk menghadapi perkembangan masyarakat yang lain sama sekali dengan masyarakat ketika hukum Romawi itu digunakan, juga ketika mula pertama dipelajari, sehingga penyajian karyanya menjadi sistematis. Suatu penyajian yang sangat berbeda dengan aslinya yang bersifat kasuistis. Metoda yang digunakanpun bukan lagi metoda yang dipakai oleh hukum Romawi karena hendak dibawa untuk mampu menghadapi perkembangan zaman. Hukum Romawi pada saat itu diarahkan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 263.

⁶ *Ibid*, h. 267.

untuk menyempurnakan dan menjadikannya sebagai hukum yang lengkap. Singkatnya, hukum Romawi disistematisasi dan dimodernisasi oleh universitas, suatu *usus modernus Pandectarum* untuk menghadapi perubahan sosial yang terjadi.

Civil Law System dikembangkan dalam universitas atau melalui penulisan doktrinal oleh ilmuwan yang dipengaruhi oleh madzhab Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia (*humanisme*) dan penggunaan akal (*rasionalisme*), sehingga peran universitas adalah mengajarkan hukum ideal sebagai model hukum yang berkeadilan. Madzhab Hukum Alam mengembangkan sistematisasi hukum atas dasar penggunaan peristilahan dan pemikiran logis serta aksiomatis sejalan dengan perkembangan ilmu alam ketika itu, sehingga hukum bukanlah fenomena alam, melainkan hasil pemikiran manusia. Akal menjadi sarana bagi manusia dalam membentuk hukum dan menjadi tolok ukur keadilan. Keadilan yang menjadi ide di balik hukum didasarkan pada humanitas dan rasionalitas manusia sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban pada zamannya.

Universitas memberikan kontribusi besar dalam evolusi hukum yang bermodalkan hukum Romawi dengan konsep dan sistem kaidah atau *rule* yang memberikan kerangka sebagai pedoman dalam membuat putusan dan menyelesaikan sengketa. Kaidah-kaidah itu merupakan produk dari para penulis doktrinal yang melakukan sistematisasi keputusan-keputusan hakim dalam soal-soal konkrit dan melakukan ekstraksi kaidah dari bahan terdekat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kaidah-kaidah itu tidak bersifat konkrit, melainkan bersifat abstrak yang dalam perumusannya mengandung *generalklausen* atau *principes generaux*. Hal ini dimaksudkan agar penggunaannya dalam memutus atau menyelesaikan kasus konkrit, hakim dapat memberikan isi keadilan kepadanya. Jadi, hakim mewujudkan keadilan yang menjadi tujuan hukum di dalam putusannya terhadap kasus konkrit berdasarkan *generalklausen* yang terkandung di dalam hukum.⁷

Civil Law System mula-mula diberlakukan di Italia, tempat pertama kali universitas mengajarkan hukum Romawi dan hukum Gerejani serta interpretasi-interpretasi para *glossator*. Selanjutnya seluruh Eropa Barat menggunakan dan menempatkannya sebagai hukum yang memiliki otoritas

⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit, Ilmu Hukum*, h. 241-244.

untuk digunakan di pengadilan-pengadilan di wilayah tersebut, hingga menjadi hukum yang memiliki kekuatan untuk dipraktikkan.⁸ Ketika *Civil Law System* diterima dan diberlakukan oleh suatu negara, maka “hukum buatan manusia” (*enacted law*) yang dikodifikasi ini menjadi ciri dan sekaligus sebagai sumber hukum. Tercakup ke dalam ciri ini adalah ciri sebagai hukum tertulis yang selanjutnya disebut hukum perundang-undangan, di samping ciri yang lain, yaitu tidak mengenal preseden dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial yang memberikan peran besar kepada hakim untuk mengarahkan dan memutus perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Terkait dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan merupakan produk dari badan pembuat undang-undang (*legislatif*).

2. *Common Law System*

Common Law System adalah lawan kata dari *Civil Law System*, merupakan nama tatanan hukum Inggris yang tumbuh dan berkembang sejak abad XII dari putusan-putusan pengadilan kerajaan, yang selanjutnya dalam perkembangannya juga berasal dari *equity* dan *statute law*. *Common Law* juga digunakan sebagai lawan kata *commune loy* atau *loi commune*. *Common Law* merupakan kesatuan hukum yang berlaku di seluruh Inggris, sementara *commune loy* merupakan kebiasaan-kebiasaan lokal yang berlaku di daerah-daerah. *Common Law* juga dilawankan dengan “hukum umum” (*ius commune*) dalam sistem hukum Eropa benua.⁹

Satjipto Rahardjo menyebutkan, berbeda dengan *Civil Law System* yang hukumnya dikembangkan oleh peran yang sangat besar dari universitas, hukum dalam *Common Law System* dikembangkan oleh para praktisi dan proseduralis, dimana pengadilan kerajaan memegang saham sangat besar. Perkembangan *Common Law* terjadi melalui tahapan sebagai berikut:

1. Sebelum penaklukan Norman tahun 1066
2. 1066 sampai ke penggabungan Tudor 1485, merupakan periode pembentukan penetapan *Common law* dan penyisihan kaidah lokal.
3. 1485 – 1832, merupakan perkembangan kaidah *equity* yang berfungsi melengkapi atau kadang menyaingi *Common law*.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit, Pengantar Ilmu Hukum*, h. 270.

⁹ John Gilissen & Frits Gorle, *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*, Penyadur Freddy Tengker, Cetakan I, Bandung: Refika Aditama, 2007, h. 347-348.

4. 1832 – sekarang, merupakan periode modern dengan berkembangnya penggunaan hukum buatan atau hukum perundang-undangan (*enacted law*).

Sebelum tahun 1066, pengadilan *The assemblies of free men*, atau yang disebut *Country of Hundred Courts* menerapkan kebiasaan-kebiasaan lokal. Pembentukan hukum untuk seluruh Inggris dilakukan oleh *The Royal Court of Justice* yang juga disebut *The Court of Westminster*. Ketika itu kekuasaan raja sebagai hakim pemegang kedaulatan bagi seluruh negeri semakin bertumbuh. Seiring dengan itu rakyatpun mulai memandang pengadilan kerajaan memiliki kelebihan daripada pengadilan yang lain, sehingga bertumbuhlah hasrat untuk membawa sengketa ke pengadilan kerajaan. Raja melakukan peradilan adalah suatu kebaikan atau kemurahan hati, bukan merupakan hak rakyat dan menjadi kewajiban raja. Karena itu, apabila rakyat ingin mengajukan perkara untuk diperiksa raja, rakyat harus mengajukan permohonan kepada pejabat kerajaan yang disebut *the Chancellor*, meminta untuk dikeluarkan *writ*. Untuk itu rakyat harus membayar sejumlah uang kepada *Chancery* sebagai pemasukan untuk kas negara.¹⁰

Pada abad XV praktik *Common Law* yang makin teknis, prosedur *writ*, dan kinerja hakim bersifat rutin, sehingga tidak dapat mengakomodasi penyelesaian yang memadai bagi munculnya perkara baru akibat kemajuan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Ketika itu pikiran orang menengok ke belakang, ke abad XII dan XIII di mana raja merupakan sumber andalan bagi keadilan dan kelayakan (*fons iustitiae*). Melalui jalan pikiran seperti itu maka pada abad XV tersebut muncul *Court of Chancery*, di mana *Chancellor* atas nama raja berdasarkan *equity*, keadilan dan kelayakan, tanpa memperhatikan dan memperhitungkan aturan tradisional *Common Law* menerapkan hukum acara tertulis yang digunakan oleh Gereja, dan memutus perkara berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang diturunkan dari hukum Romawi. Dengan ini maka dalam pandangan konsep dan kategori hukum Inggris terdiri atas *Common Law* dan *Equity*. Kedua pengadilan sebagai sumber hukum itu berjalan sendiri-sendiri, sehingga kadang berfungsi melengkapi, tapi juga sering menyaingi, sampai pada suatu ketika di tahun 1873 berdasarkan *Judicature Acts* terjadi peleburan yang kemudian dikonfirmasi dengan *Supreme Court Act* pada tahun 1981.¹¹

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit, Ilmu Hukum*, h. 245-248.

¹¹ John Gilissen dan Frits Gorle, *Op. Cit, Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*, h. 359-362.

Sampai abad XVIII dan XIX pendapat yang menjadi panutan adalah bahwa peraturan perundang-undangan (*Acts of statutes*) hanya menduduki tempat kedua sebagai sumber hukum di Inggris. Sumber utamanya adalah peradilan. Bahkan peraturan perundang-undangan dipandang sebagai kekecualian atas *Common Law*, sehingga hakim harus menafsir secara sempit terhadap peraturan perundang-undangan sesuai kata-katanya, bukan jiwanya. Pandangan yang demikian itu berubah ketika situasi politik baru dampak dari kemenangan partai buruh dan pengaruh dari perubahan makna dari negara hukum yang berintikan *welfare state* yang menuntut negara turut campur dalam penciptaan kesejahteraan warganya. Tuntutan keterlibatan ini menuntut pula peran parlemen dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang ekonomi dan sosial yang banyak melibatkan negara dalam mewujudkan kesejahteraan. Seiring dengan demokratisnya parlemen, maka terjadi peningkatan pula peran perundang-undangan, terutama terkait dengan perubahan-perubahan mendasar di dalam susunan dan acara peradilan.¹² Evolusi *Common Law* bermodalkan hukum Inggris yang merupakan hasil tradisi dalam sejarah panjang tidak diganggu oleh revolusi, sehingga sistem hukum *Common Law* berciri utama tradisional. Ia berkembang secara mandiri dengan sangat sedikit dipengaruhi oleh hukum lain, tidak tersentuh modernisasi, dan juga tidak mengenal transformasi dari tertulis, diundangkan (*enacted*) dan terkodifikasi. *Common Law* mendasarkan pengembangannya pada prosedur formal pada *writ*, sehingga orientasinya tidak ke arah penggarapan keadilan sebagaimana *Civil Law*, melainkan lebih merupakan kumpulan prosedur yang dirancang untuk mencapai penyelesaian sengketa. Keluarga besar *Common Law* adalah negara-negara yang berbahasa Inggris dengan beberapa kekecualian.¹³

B. PENDEKATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

Hukum, baik yang dibuat oleh badan tertentu di dalam suatu negara atau yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, akan secara efektif berfungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai dengan hukum itu. Manakala tidak demikian, maka keadilan dan ketertiban masyarakat akan jauh dari terwujud. Penegakan hukum merupakan proses untuk

¹² *Ibid*, h. 364-365

¹³ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, *Imu Hukum*, h. 248.

mewujudkan keadilan dan ketertiban itu dalam masyarakat yang ber hukum melalui pendekatan-pendekatan tertentu. Penegakan hukum dalam rangka keadilan dan ketertiban harus dikelola dengan baik guna menjamin dipatuhinya hukum dalam masyarakat.¹⁴

Penegakan hukum sebagai upaya untuk menjamin dipatuhinya hukum di dalam negara modern, baik yang dilakukan oleh pemerintah (*executive organ*) maupun pengadilan (*judicial organ*), masing-masing sebagai organ atau lembaga negara yang memiliki fungsi penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sebagaimana disebutkan di muka sesuai dengan sistem hukum yang dianut. Di dalam *Civil Law System* penegakan hukum menggunakan pendekatan hukum, yang dikenal dengan hukum acara, sedangkan di dalam *Common Law System* penegakan hukum menggunakan pendekatan administrasi, yang dikenal dengan *administration of justice*.

C. PENDEKATAN HUKUM

Pendekatan hukum di dalam penegakan hukum menurut *Civil Law System* adalah melalui penyelenggaraan hukum, yaitu dimulai dengan membuat peraturan hukum, merumuskan sanksi, dan seterusnya menurut pola yuridis. Pola penegakan hukum dengan pendekatan hukum yang selama ini dipraktikkan adalah menggunakan hukum acara yang, bila dikaitkan dengan hukum materiil yang ditegakkannya, menjadi hukum acara perdata atau hukum acara pidana. Masing-masing hukum acara tersebut memiliki asas dan prinsipnya sendiri, namun demikian penyelenggaraannya secara umum ditekankan pada cara-cara menurut hukum, sehingga dalam penegakan hukum dengan pendekatan hukum ini tolok ukurnya adalah jawaban dari permasalahan pokok, apakah hukum -dalam hal ini hukum acara- telah dijalankan sebagaimana mestinya?

Hukum acara merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara untuk menjamin dipatuhinya hukum dengan perantaraan hakim yang menjalankan kekuasaan negara. Hakim menjalankan kekuasaan dimaksud dengan melakukan pemeriksaan, mengambil putusan dengan menentukan secara tegas apa dan siapa yang memperoleh kemenangan secara hukum dalam suatu sengketa hukum itu. Salah satu pihak harus melaksanakan suatu perbuatan tertentu untuk pihak yang lain. Bila pihak yang berdasarkan putusan tersebut harus melaksanakan, tapi

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2008.

tidak melaksanakan secara sukarela, maka pengadilan, demi hukum dan keadilan, akan menjalankannya sendiri secara paksa. Hukum, dalam hal ini hukum acara, sebagai cara pendekatan juga harus ditaati baik oleh hakim maupun oleh para pihak pencari keadilan dalam proses penegakan hukum ini.¹⁵

Jadi, untuk mencapai keadilan yang terdapat di dalam hukum materiil, perilaku orang mesti memenuhi ketentuan di dalam hukum materiil. Bila tidak demikian, persoalan tidak dipenuhinya hukum materiil itu harus ditegakkan di pengadilan melalui proses-proses yang sejalan dengan ketentuan hukum prosedural, yang disebut sebagai hukum acara. Dipatuhinya hukum, baik yang materiil maupun yang prosedural merupakan orientasi pokok di dalam penegakan hukum berdasarkan pendekatan hukum. Inilah pangkal permasalahan keadilan sebagai tujuan hukum materiil yang mesti dicapai dalam penegakan hukum. Proses-proses hukum dalam hukum acara, sebagaimana hukum lainnya, mengasumsikan objektif, datar dan dilakukan oleh penegak hukum yang jujur, tanpa ada kemungkinan menyalahgunakan. Di samping itu, proses-proses itu diasumsikan pula seolah berjalan di dalam ruang steril yang kedap dari pengaruh luar yang mendorong ke arah yang sebaliknya, sehingga hukum itu menjadi suatu mitos, seperti dikatakan oleh Chambliss dan Seidman yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, yang setiap hari dibuktikan kebohongannya.¹⁶

Hakim di dalam menjalankan peradilan, pada pokoknya memeriksa kenyataan yang terjadi melalui proses tertentu sesuai hukum acara dan menghukuminya dengan peraturan yang berlaku dengan memberikan putusan sesuai hukum materiilnya. Pemeriksaan kenyataan sampai dengan putusan ini merupakan tahapan-tahapan proses hukum yang sangat formal, bisa jadi berbelit-belit karena berbagai faktor tertentu, dan berjalan sangat panjang, sehingga akan menguras energi dan waktu yang tidak sedikit. Hal ini dapat terjadi karena asumsinya, sebagaimana diuraikan di muka, jauh dari kenyataan dan orientasinya yang legalistik dan formal yang menekankan pada bagaimana hukum acara itu berjalan secara tertib. Orientasi yang demikian mengabaikan keadilan sebagai tujuan hukum, sehingga pengadilan yang diidealkan sebagai penegak hukum dan keadilan menjadi jauh dari kenyataan. Idealnya, memang, pada waktu perkara diputuskan mengenai apa dan bagaimana hukumnya untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya, mewujudkan keadilan secara

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, h. 3-4.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2009, h. 11.

konkrit pada kasus tertentu yang di ajukan oleh pencari keadilan. Tapi, lagi-lagi, apa yang diidealkan itu hanya di atas kertas saja, jauh dari kenyataan. Lagi-lagi hukum adalah sebuah mitos yang setiap hari dibuktikan kebohongannya.¹⁷

Di samping itu, jauhnya pencapaian tujuan hukum dengan pendekatan ini juga disebabkan oleh penggunaan sistem inkuisitorial dalam peradilan. Suatu sistem yang memberikan kepada hakim peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim berusaha untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Atas dasar ini maka diperlukan hakim yang profesional dan jujur yang tidak mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

Permasalahannya justru terdapat pada syarat yang terakhir ini. Yaitu terkait dengan sulitnya tolok ukur dan tingkat profesionalitas yang tidak sama pada setiap orang, baik ketika masih dalam tahap rekrutmen ataupun ketika menjalankan tugas setelah menjadi hakim. Dalam *Civil Law System* hakim dan pejabat peradilan lainnya direkrut dari lulusan universitas (*fresh graduate*). Universitas sebagai sumber personil hakim dan pejabat peradilan lainnya hanya memberikan bekal pengetahuan teoritikal tanpa pengalaman yang memadai, sedangkan profesionalitas teknis mengadili justru menuntut kematangan yang terbentuk berdasarkan pengalaman. Demikian pula mengenai kejujuran. Permasalahannya adalah bagaimana menjamin orang yang direkrut atau yang menjalankan tugas setelah menjadi hakim itu berlaku jujur, sedangkan manusia itu sangat dinamis, sehingga bias saja terjadi ketika seseorang dites dalam rangka rekrutmen sangat jujur, tapi ketika sungguh-sungguh menjalankan tugasnya kemudian berubah menjadi tidak jujur. Kedua syarat tersebut, lebih-lebih mengenai syarat kejujuran, bila tidak didukung oleh syarat yang lain, akan menjadikan keadilan sebagai tujuan dalam penegakan hukum semakin jauh dari tercapai, yang berarti akan kembali menjadikan hukum suatu mitos yang setiap hari dibuktikan kebohongannya.

D. PENDEKATAN ADMINISTRASI

Pendekatan yang lain dalam penegakan hukum adalah pendekatan administrasi yang disebut dalam bahasa Inggrisnya, *administration of justice*. Sesuai pengertian inti menurut bahasa, pendekatan ini memandang penegakan hukum sebagai suatu

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit, Ilmu Hukum*, h. 182-183.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit, Pengantar Ilmu Hukum*, h. 294.

proses kerja sama. Doktrin yang digunakan, dengan demikian, adalah doktrin administrasi. Suatu doktrin manajemen yang lebih memikirkan efisiensi kerja lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses mengadili atau menegakkan hukum dan keadilan, yang didukung pula dengan analisis atau pendekatan sistem.¹⁹

Pendekatan yang sama adalah suatu pendekatan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dalam *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, yang disebutnya sebagai “pola sosiologis”. Pola ini mencari pemecahan alternatif terhadap bekerjanya hukum, dengan menekankan pada efisiensi dan efektifitas atau keberhasilan tujuan hukum, sehingga permasalahan pokoknya adalah, apakah tujuan hukum tercapai?; bukan pertanyaan, apakah hukum telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam pendekatan administrasi, pemecahan alternatif merupakan proses kerja sama yang melambangkan usaha-usaha inovatif dan kreatif dalam memilih dan merancang jalannya sendiri dalam mencapai tujuan hukum. Berbeda dengan pendekatan hukum yang jalannya ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga menjadikan warga negara sebagai *adresat* hukum dan menjadikan hubungan antara negara dan warga negara *asimetris*. Permasalahan pokok dalam pola sosiologis adalah penegakan hukum dan kepatuhan warga, dan hubungan negara dengan warga negara *simetris*, sehingga menghadapi orang atau badan sebagai rekan dialog, bukan sebagai sasaran penegakan hukum. Penegakan hukum dengan pendekatan administrative lebih mengutamakan preventif.²⁰

Dalam *Common Law System* dikenal adanya *adversary system* dalam proses peradilan. Dalam sistem ini para pihak yang bersengketa menggunakan *lawyer* ketika berhadapan satu sama lain di pengadilan. Para pihak dengan dibantu oleh *lawyer* masing-masing menyusun strategi untuk meyakinkan hakim, agar memperoleh kemenangan di dalam berperkara. Para pihak ibaratnya seperti memasuki medan pertempuran, alat-alat bukti dan saksi-saksi adalah persenjataan dan amunisi yang harus dikelola secara efektif dan efisien dalam penggunaannya demi kemenangan di dalam pertempuran. Keterangan saksi lawan dan alat-alat bukti yang diajukan dicermati secara mendalam untuk kemudian dicari, dihimpun dan diajukan keterangan dan alat bukti yang sebaliknya untuk melumpuhkan lawan. Dapat juga sistem ini digambarkan seperti drama, bila penglihatan kita arahkan kepada posisi dan peran *lawyer*. *Lawyer* tak ubahnya seperti aktor atau aktris yang berakting di depan hakim, juga publik. Juga seperti sepak bola,

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, *Ilmu Hukum*, h. 183-184.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003, h. 194-195.

manakala kita melihat posisi dan peran hakim. Hakim bak seorang wasit dalam pertandingan sepak bola. Ia pemimpin yang mengelola jalannya pertandingan supaya berlangsung secara *fair play*. Dalam rangka itu, ia akan mengeluarkan kartu kuning bila ada pemain yang melanggar aturan main. Bila pelanggaran itu menurut penilainnya begitu berat, atau telah tiga kali melanggar dan telah tiga kali pula diberikan kartu kuning, ia akan mengeluarkan kartu merah. Ia yang memastikan dengan keputusannya, berdasarkan fakta yang ditampilkan, bahwa salah satu dari tim yang bertanding menang. Atau bila ia berpendapat memerlukan *jury*, ia akan memerintahkan *jury* untuk menyatakan menang atau kalah, benar atau salah. Pernyataan *jury* itu merupakan putusan yang harus diterima oleh hakim, terlepas ia setuju atau tidak setuju.²¹

E. IMPLIKASI DAN PILIHAN PENDEKATAN

1. Implikasi

Bila sudut pandang hukum materiil yang kita lihat dalam penegakan hukum yang kita bahas, kiranya masing-masing sistem hukum, baik *Common Law System* maupun *Civil Law System*, sesuai perkembangan terakhirnya sampai pada zaman modern ini, kedua-duanya dengan kadar yang berbeda, adalah berkenaan dengan hukum yang dibuat oleh negara, yaitu hukum perundang-undangan (*enacted law*). Ketika hukum telah menjadi urusan dan dibuat oleh negara, ketika itu pula terjadi permasalahan, terutama terhadap hal yang terkait dengan kesadaran hukum masyarakat yang justru merupakan permasalahan yang menentukan dalam bekerjanya hukum. Negara mengharapkan masyarakat berlaku sesuai dengan hukum yang dibuatnya, sementara itu masyarakat memiliki harapan sendiri mengenai perilaku individu-individu di dalamnya sesuai dengan nilai-nilai dan sikap yang lebih dulu telah menjadi kesadarannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan ini akan menjadi permasalahan yang mengemuka tatkala penegakan hukum, dalam hal ini hukum perundang-undangan, dilakukan. Karena bisa jadi justru menimbulkan resistensi di dalam masyarakat dan berakibat terjadinya ketidakadilan dan ketidaktertiban dalam masyarakat. Suatu keadaan yang kontraproduktif dalam penegakan hukum.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, *Pengantar Ilmu hukum*, h. 298.

Bagaimana keadaan sebagaimana diuraikan di muka dapat dijelaskan?. Untuk itu kiranya patut dirujuk teori dari Chambliss dan Seidman yang menyatakan, setiap anggota masyarakat adalah *adresat* hukum. Sebagai *adresat* hukum setiap anggota masyarakat adalah “pemegang peran” (*role occupant*) yang diharapkan oleh hukum untuk berperan, atau lebih mudahnya berperilaku, sebagaimana ditentukan dalam hukum; ya hukum yang diundangkan oleh negara itu.²² Permasalahannya adalah, apakah harapan kepada setiap anggota masyarakat untuk berperilaku sesuai hukum perundang-undangan tersebut pasti dapat terpenuhi?. Jawabannya, belum tentu; bisa iya bisa tidak. Mengapa demikian? Karena pada setiap orang terdapat berbagai faktor yang memengaruhi pada setiap perilakunya. Faktor itu adalah nilai-nilai dan pilihan-pilihan sikap yang terdapat di dalam kultur yang ada lebih dulu dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat.

Terkait dengan ini, maka orang akan berperilaku sesuai hukum tatkala nilai-nilai dan pilihan-pilihan sikap yang melatari pemebentukan hukum perundang-undangan parallel dengan nilai-nilai dan pilihan-pilihan sikap tindak yang menjadi kesadaran kulturalnya. Apabila tidak demikian, maka akan terjadi sebaliknya, perilaku yang diharapkan oleh hukum tidak dapat terpenuhi. Bahkan dalam keadaan yang ekstrim, sebagaimana diuraikan di muka, bisa jadi resisten. Hal yang sama akan terjadi ketika proses penegakan hukum modern dilakukan, baik dengan pendekatan hukum maupun dengan pendekatan administratif. Keduanya merupakan proses-proses yang memerlukan syarat professional dan tehnik-tehnik yang rumit yang hanya dapat diketahui dan dilakukan secara baik oleh mereka-mereka yang memenuhi syarat-syarat tersebut.

Proses yang demikian ini menyebabkan orang kemudian enggan untuk menyelesaikan permasalahannya di pengadilan karena terkait dengan syarat-syarat tersebut atau bila menggunakan jasa *lawyer* akan memakan biaya tinggi, sehingga bila dihitung secara ekonomis tidak menguntungkan. Terkait dengan permasalahan ini, ada ungkapan “membawa persoalan kehilangan kambing ke pengadilan akan menyebabkan kehilangan pula sapi”. Pendekatan hukum dalam proses penegakan hukum di pengadilan, menjadikan penglihatan proses-proses yang berlangsung di dalam sistem peradilan sebagai proses hukum

²² Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005, h. 115.

semata, dengan tekanan pada aspek dogmatik- normatif yang mengakibatkan proses peradilan berjalan sangat lambat, sehingga mendorong pencari keadilan untuk mencapai tujuan hukum tersebut mencari jalan lain, yaitu melalui pola sosiologis seperti *alternative dispute revolution*.²³

Ketika pilihan penyelesaian perkara beralih, tidak lagi ke pengadilan, pengadilan akan kehilangan predikatnya sebagai *house of justice* seperti ketika mula-mula diciptakan. Hal tersebut mula-mula terjadi karena faktor kelambatan proses peradilan (*justice delaid*), kemudian diperparah dengan terjadinya korupsi (*judicial corruption*), dan kolusi (*judicial colution*) yang menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan masyarakat pada hukum dan keadilan (*distrusting of law and justice*). Lalu, pengadilan ditinggalkan. Apabila hal ini berterusan dikhawatirkan akan berakhir pada tumbanganya keadilan (*the absence of justice*). Di samping itu, gejala-gejala patologi sosial yang bersifat sistemik merebak di masyarakat maupun di kalangan para penegak hukum seperti: main hakim sendiri (*eigenrichting*), ketidaktaatan masyarakat (*civil disobedience*), pengabaian hukum (*disregarding the law*), dan ketidakhormatan pada hukum (*disrespecting the law*) akan berkontribusi besar pada percepatan tumbanganya keadilan.

2. Pilihan Pendekatan

Pendekatan dalam penegakan hukum sebagaimana telah diuraikan di muka, baik pendekatan hukum maupun pendekatan administrasi, masing-masing jelas memiliki kekurangan dan kelebihanannya sendiri-sendiri. Lebih dari itu, kedua pendekatan tersebut merupakan pilihan dari suatu masyarakat dan lingkungan yang jelas berbeda satu dengan lainnya. Bagaimana dengan Indonesia? Untuk menjawab permasalahan ini kiranya perlu diteliti lebih lanjut secara seksama perihal kesamaan dan perbedaannya, demikian pula perlu kita cari dan temukan kekhasan dari masyarakat Indonesia ini. Kemudian atas dasar itu baru dapat ditentukan sitem dan pendekatan yang lebih tepat sesuai dengan kekhasannya, dan juga kekhasan lingkungannya. Terkait dengan itu, kiranya Pancasila, sebagai dasar negara yang telah ditetapkan oleh pendiri negara ini dapat kita jadikan *entry point* dalam penelitian lebih lanjut, baik mengenai masyarakat dan lingkungan Indonesia.

²³ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit, Penegakan Hukum...*, h. 166.

Apa yang telah diuraikan tersebut memunculkan permasalahan yang mendasar tentang efektifitas penegakan hukum terkait dengan kultur sebagai salah satu faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat yang permasalahannya adalah, bagaimana melayani keadilan kepada masyarakat secara efektif (*How to deliver justice to the people effectively*)?. Untuk menjawab permasalahan ini, kiranya dua kenyataan yang terkait dengan permasalahan hukum, yaitu kenyataan berupa sistem hukum dan kenyataan manusia sebagai subjek hukum serta lingkungannya merupakan pertimbangan pertama dan utama dalam perumusan kebijakan penegakan hukum. Sistem hukum memiliki rasionalitasnya sendiri, manusia bertingkah laku memiliki rasionalitasnya sendiri berdasarkan budayanya. Rasionalitas sistem hukum yang berjarak terlalu jauh dari kultur masyarakat tempat hukum itu berlaku akan mengalami hambatan-hambatan yang sangat signifikan dalam penegakannya, karena hukum yang ditegakkan itu terlalu asing bagi masyarakat. Ini terjadi ketika hukum modern yang tumbuh dan berkembang di Eropa Barat dicangkokkan di Indonesia yang budayanya berbeda dan bahkan sangat jauh dari kultur Eropa.

Kenyataan lain adalah, bahwa kultur pada dasarnya mempertahankan nilai-nilai dan pola yang acapkali terlepas dari pertimbangan kemajuan dari masyarakatnya. Kenyataan tersebut berseberangan dengan fungsi negara yang salah satu fungsinya adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk Indonesia, mengenai fungsi kesejahteraan, misalnya, telah termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Perumusan fungsi kesejahteraan dimaksud mencerminkan suatu tekad yang dilatari oleh fakta ketertinggalan bangsa ini sebagai akibat penjajahan yang terlalu lama.

Dalam keadaan seperti diuraikan itu, akankah negara yang kita bentuk itu sebagai lokomotif kemajuan, atau sebaliknya, kita akan menjadikan negara semata-mata sebagai akomodasi dari kultur masyarakat yang tidak selalu sejalan dengan, atau bahkan merintangki kemajuan? Akankah negara ini harus membiarkan ketertinggalan masyarakatnya, atau haruskah negara ini membuat masyarakat mampu mengejar ketertinggalannya?

Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, manakala kita menengok pada Pembukaan UUD 45 tersebut, jelas mengamanatkan kepada negara untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..., sehingga negara tidak boleh membiarkan masyarakatnya dalam

keadaan tertinggal. Negara harus berusaha sekeras-kerasnya untuk memajukan kesejahteraan umum dan tujuan-tujuan lain sesuai dengan fungsinya menurut undang-undang dasar. Sementara itu, keadaan riil masyarakat harus mendapat perhatian secara seksama. Atas dasar ini, maka persoalan intinya adalah terletak pada pilihan-pilihan mengenai bagaimana cara memajukan bangsa, yang salah satu di antaranya dengan menggunakan instrumen hukum perundang-undangan terkait dengan keadaan riil masyarakat. Supaya hukum itu dapat menjadi instrumen efektif, maka hukum itu harus benar-benar ditaati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Hukum, secara lebih spesifik hukum perundang-undangan, sejatinya merupakan instrumen yang dipergunakan masyarakat untuk mengatur tingkah laku. Karena itu secara substantif hukum adalah schema tingkah laku. Tingkah laku manusia tidak hanya ditentukan oleh hukum saja, melainkan dibingkai oleh sub sistem-sub sistem yang ada di dalam masyarakat, termasuk kultur dan lingkungan fisiknya. Karena itu manakala hukum diharapkan dapat secara efektif berfungsi, maka sub sistem-sub sistem sosial dan lingkungan harus menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam berhukum. Dengan kata lain, jangan hanya mempertimbangkan dari aspek rumusan aturan dan logikanya saja demi suatu kemajuan yang bias jadi jauh dari masyarakatnya.

Untuk mewujudkan hukum yang demikian itu, kiranya analisis Sumner dapat menjadi acuan. Menurutnya, perilaku yang bertentangan dengan hukum itu lebih disebabkan oleh sikap moral (*mores*) masyarakat yang tidak sejalan dengan isi peraturan tersebut. Sulit mengubah sikap moral masyarakat itu, lebih-lebih perubahan besar-besaran dan mendadak. Apapun alat dan rencana yang dipakai untuk itu. Karena itu menurutnya, sikap moral memang dapat diubah, tetapi harus dengan cara perlahan-lahan dan usaha yang terus-menerus serta bervariasi, sehingga secara sosiologis kaidah-kaidah baru yang dibentuk melalui hukum perundang-undangan tersebut diresapi oleh masyarakat.²⁴

KESIMPULAN

Terdapat pendekatan yang berbeda di dalam penegakan hukum. Penegakan hukum di dalam *Civil Law System* yang dianut oleh negara-negara Eropa benua atau daratan menggunakan pendekatan hukum, disebut hukum acara, di dalam

²⁴ Esmi Warassih, *Op. Cit*, *Pranata Hukum...*, h. 117.

Common Law System yang dianut oleh Inggris dan negara-negara berbahasa Inggris, menggunakan pendekatan administrasi, disebut *administration of justice*.

Asas atau prinsip yang terdapat di dalam pendekatan hukum di dalam *Civil Law System* adalah asas atau prinsip hukum yang menekankan pada berlakunya hukum acara itu sebagaimana mestinya, sedangkan asas atau prinsip pendekatan administrasi adalah asas atau prinsip efektif dan efisien yang menekankan pada tercapainya tujuan hukum secara efisien.

Implementasi asas atau prinsip hukum, karena penekanannya pada ditempuhnya prosedur acara sebagaimana mestinya dapat menjadikan hukum sebagai mitos yang tidak realistis, tidak efisien dan jauh dari tujuan hukum serta berimplikasi pada terjadinya kehilangan kepercayaan dari masyarakat, sedangkan asas atau prinsip administrasi, karena penekanannya pada tercapainya tujuan secara efisien akan berimplikasi pada tiadanya kepastian pada penegakan hukum yang merupakan hal penting bagi pencapaian keadilan bagi semua orang. Di samping itu, dapat menjadi peluang bagi terjadinya kesewenang-wenangan pengadilan karena ruang diskresinya sangat luas. Setiap pendekatan, dengan demikian, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan pendekatan sebagai kebijakan yang tepat dan baik dalam penegakan hukum sangat terkait dengan karakteristik dan tingkat kemajuan masyarakat serta lingkungan tempat hukum berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- A.V. Dicey, 2007, *An Introduction to The Study of the Law of The Constitution*, Penerjemah Nurhadi, Bandung: Nusamedia.
- Esmi Warassih, 2005, "*Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*", Editor: Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom, HR, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- John Gilissen & Frits Gorle, 2007, *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*, Penyadur Freddy Tengker, Cetakan III, Bandung: PT Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

_____, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan VI, Bandung: Cita Aditya Bakti.

_____, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Editor: Urfan, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

_____, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2009.

_____, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Editor: Urfan, Genta Press, 2008.

_____, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Editor: Urfan, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.